



PEMERINTAH KABUPATEN BANJARNEGARA
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
Jalan Di. Panjaitan No. 57 Banjarnegara Telp. 394846
BANJARNEGARA 53414

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN BANJARNEGARA
NOMOR : 421.1/0019.a/2011 / ~~068.0~~ /Dikpora/2016
TENTANG

IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
KELOMPOK BERMAIN 'AISYIYAH DESA GUMINGSIR
KECAMATAN WANADADI KABUPATEN BANJARNEGARA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN BANJARNEGARA

- Menimbang :
- Surat ijin operasional lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Kelompok Bermain 'Aisyiyah Desa Gumingsir Kecamatan Wanadadi Nomor 420.1/0019.a/2011 telah berakhir masa berlakunya.
 - bahwa Lembaga PAUD tersebut masih memenuhi persyaratan yang ditentukan sesuai Permendikbud Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu diberi perpanjangan ijin operasional dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah raga Kabupaten Banjarnegara.
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 - Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4301);
 - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5234);
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5679);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Mula Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah (Lembaran Negara RI Tahun 1990 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3411);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3485);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimum (Lembaran Negara RI Nomor 4676);



**PEMERINTAH KABUPATEN BANJARNEGARA
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA**

Jalan May. Jend. Panjaitan No. 57 Telp./Fax. (0286) 594846 Banjarnegara 53411

**IJIN MENYELENGGARAKAN KELOMPOK BERMAIN
PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**

Nomor : 420.1 /0013.4/ 2011

Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Banjarnegara memberikan izin kepada :

Nama : **FATHONAH**
Tempat/Tgl. Lahir : Banjarnegara, 1 Juli 1956.
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : Desa Gumingsir Kecamatan Wanadadi Kab. Banjarnegara
Jabatan : Ketua Penyelenggara Kelompok Bermain

Untuk menyelenggarakan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kelompok Bermain " 'AISYIYAH " Desa Gumingsir Kecamatan Wanadadi Kabupaten Banjarnegara.
Demikian Surat ini dibuat agar dapat dipergunakan seperlunya.



Banjarnegara, 12 Maret 2011

Kepala

WINARSO WIWIT SULISTYO, S. Sos, MM
NIP. 19551208 197812 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN BANJARNEGARA
DINAS PENDIDIKAN, KEMUDAAN DAN OLAH RAGA
Jl. DL. Panjaitan No. 57 Telp/Fax (0286) 594846 Banjarnegara 53411

SURAT KETERANGAN


Nomor : 421.1/1154-D /Dikpora/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Banjarnegara menerangkan bahwa Ijin Operasional Kelompok Bermain 'Aisyiyah Gumingsir Desa Gumingsir Kecamatan Wanadadi Kabupaten Banjarnegara Nomor : 421.1/068.a/Dikpora/2016 telah habis masa berlakunya dan sedang dalam proses perpanjangan Ijin Operasional.

Demikian surat keterangan ini kami buat dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banjarnegara, 20 Maret 2023

a.n. Kepala Dinas Pendidikan,
Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Banjarnegara
Kantor Pembinaan PAUD dan Dikmas


SUNARNO, S.Pd, M.Pd
NIP. 19720115 199303 1 005